

ANALISIS PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, BELANJA PEGAWAI, BELANJA HIBAH DAN BELANJA BARANG DAN JASA TERHADAP MODAL: PANEL DATA 12 KABUPATEN KOTA DI SUMATERA UTARA

Mohammad Yusuf

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Sosial Sains

Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: yusuflangit8@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pajak daerah, retribusi daerah, belanja pegawai, belanja hibah, belanja barang dan jasa terhadap barang modal : Panel data 12 Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Sebagai variabel independen dalam penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, belanja pegawai, belanja hibah, belanja barang dan jasa. Sedangkan variabel dependen adalah barang modal. Adapun penelitian ini menggunakan metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model (REM), Fixed Effect Model (FEM), Hausman Test, dan Metode Pooled Least Squares dan memakai pendekatan Panel Regression. Sementara itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu data sekunder yang berasal dari BI Sumut dan BPS Sumut yang dianalisis dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan diskriptif dan penggunaan metode analisis yang digunakan adalah metode analisis sebuah regresi Generalized Least Square dengan memakai program Eviews 7. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sangat berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap barang modal sedangkan variabel belanja hibah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap barang modal di Sumatera Utara.

Kata Kunci: *Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja dari Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Barang dan Jasa, Barang Modal.*

I. Pendahuluan.

Negara Indonesia, dokumen suatu anggaran daerah disebut sebagai suatu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk tingkat propinsi maupun kabupaten dan kota. Adapun sebuah otonomi daerah yang berlaku di Indonesia adalah didasarkan kepada sebuah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang telah dirubah atau direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, selanjutnya mengalami perubahan/revisi kembali menjadi sebuah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006. Sementara itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberi kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah dalam hal untuk mempertanggung jawabkan anggaran daerah tersebut dengan memberikan sedikit campur tangan Pemerintah Pusat, dan menaungi dua pihak : yaitu pertama pihak eksekutif dan dan kedua pihak legislatif yang masing-masing melalui sebuah tim atau panitia dari anggaran. Dalam penyusunan APBD didahului dengan merencanakan kesepakatan antara bidang eksekutif dan bidang legislatif tentang pelaksanaan kebijakan umum APBD sebagai sebuah prioritas anggaran yang akan menjadi sebuah pedoman dalam penyusunan anggaran pendapatan dan anggaran belanja modal. Selanjutnya eksekutif membuat sebuah rancangan APBD sesuai dengan sebuah kebijakan umum APBD dan prioritas yang kemudian akan diserahkan kepada lembaga legislatif sebelum ditetapkan sebagai sebuah Peraturan Daerah (PERDA).

Belanja modal juga diartikan sebagai sebuah pengeluaran yang dilaksanakan untuk menambah sebuah aset tetap atau pengadaan investasi yang ada sehingga akan memberikan sebuah kegunaannya tersendiri pada periode yang telah ditentukan. Sementara itu hal tersebut masuk ke dalam sebuah pembukuan akuntansi dengan kata lain belanja modal akan memberikan pengaruh posisi keuangan.

Selanjutnya pajak daerah, yang selanjutnya disingkat dengan sebutan Pajak, adalah suatu kontribusi wajib kepada sebuah Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang memiliki sifat memaksa yang berdasarkan pada Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan suatu imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kebutuhan Daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah suatu pungutan daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pembuatan izin tertentu yang khusus dibuatkan dan atau dikasikan oleh pemerintah daerah untuk digunakan bagi pribadi atau orang.

Adapun belanja pegawai merupakan sebuah belanja pemerintah pusat yang dimanfaatkan untuk mendanai kompensasi dalam bentuk berupa uang atau barang yang ditujukan kepada seluruh pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pejabat negara, yang berdinis baik di dalam negeri maupun negara asing, sebagai suatu imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali suatu pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan sebuah modal.

Ketentuan umum pemberian hibah menurut Permendagri 39/2012 merupakan suatu pemberian hibah diberikan untuk menunjang pencapaian sasaran sebuah program dan aktivitas pemda dengan mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, kebersamaan, rasionalitas, dan berguna untuk masyarakat. Belanja Barang dan jasa yaitu sebuah pembelanjaan barang dan jasa yang habis dipakai untuk membuat produksi barang dan jasa yang diperjual belikan maupun yang tidak diperjual belikan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Belanja Modal

Definisi Belanja Modal yakni belanja yang dilaksanakan sebuah pemerintah yang menghasilkan suatu aktiva tetap tertentu (Nordriawan, 2006). Adapun belanja modal diartikan adalah untuk mencapai aset tetap pemerintah daerah, yaitu suatu peralatan, bangunan, rancangan, dan harta tetap yang lainnya. Selanjutnya secara teoritis ada tiga bentuk untuk mendapatkan aset tetap tersebut, yaitu dengan membentuk sendiri, menggantikan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan cara membeli.

Sedangkan menurut pendapat Halim (2007:73), belanja modal adalah suatu belanja Pemerintah Daerah yang gunanya melebihi satu tahun satu anggaran dan akan menambah sebuah aset atau kekayaan daerah dan akan memberikan tambahan belanja bersifat rutin misalnya biaya pemeliharaan atau maintenance pada kelompok belanja administrasi umum. Adapun belanja modal dapat juga disarankan sebagai suatu pengeluaran yang dilaksanakan dalam rangka suatu pendampingan modal yang sifatnya memberikan tambahan sebuah aset tetap/inventaris yang memberikan kegunaan lebih dari satu periode akuntansi, dan didalamnya yaitu pengeluaran untuk biaya maintenance yang sifatnya memperkuat atau menambah masa kegunaan, rneningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut Purwanto ekspor dimaknakan sebagai sebuah aktivitas penjualan dan pengiriman sebuah barang, jasa atau modal yang berasal dari daerah pabean keluar daerah pabean melalui suatu kesepakatan atau tidak yang dilakukan oleh orang, badan hukum, atau bangsa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan suatu iuran wajib yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau badan kepada sebuah daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dan dapat dikondisikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dimanfaatkan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 merupakan suatu kontribusi wajib kepada satu daerah yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan Undang-Undang, dengan tidak memberikan imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kegunaan daerah bagi kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah

Selanjutnya pengertian retribusi daerah menurut Mardiasmo (2002) merupakan sebuah pungutan daerah selaku pembayaran berupa jasa atau pelaksanaan izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan dari orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah dari pendapat Yani (2008) merupakan sebuah pungutan daerah sebagai pelaksanaan pembayaran jasa atau suatu pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau dilaksanakan oleh sebuah pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sementara itu Retribusi daerah adalah pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah memanfaatkan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, yaitu dalam bentuk uang maupun suatu barang yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan kepada pejabat negara, Aparatur Pegawai Negeri, dan pegawai yang dilaksanakan pekerjaan oleh pemerintah yang belum berstatus ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan dimana sebuah pekerjaan tersebut yang berhubungan dengan pembentukan modal.

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, berbentuk suatu gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang dilakukan kepada Aparatur Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Mahsun.et.al, 2013: 97).

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dari Kementrian Negara/Lembaga, Belanja Pegawai merupakan penggantian baik dalam rupa uang maupun benda yang dilakukan kepada pegawai pemerintah, baik bertugas di dalam negeri maupun di negeri asing sebagai suatu imbalan atas pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Hal ini dalam suatu kelompok belanja pegawai ini adalah suatu pengeluaran untuk gaji, penghasilan dan tunjangan-tunjangan lainnya, uang makan, lembur, honorarium.

Belanja Hibah

Adapun belanja hibah merupakan suatu pengeluaran pemerintah dalam bentuk berupa uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau institusi lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara khusus telah ditempatkan peruntukannya, berkarakter tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak dilakukan secara terus menerus.

Belanja hibah dimanfaatkan untuk mendanai pemberian hibah dalam bentuk berupa uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan institusi, kelompok masyarakat/ perorangan yang secara khusus telah ditempatkan peruntukannya. Sementara itu hibah kepada pemerintah bermakna untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan kemampuan pemerintahan di daerah. Adapun hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk melaksanakan peningkatan jasa pelayanan kepada masyarakat. Hibah itu

sendiri kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/ perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah.

Belanja Barang dan jasa

Pengertian dari belanja barang dan jasa merupakan suatu pengeluaran untuk pengadaan pembelian sebuah barang dan/atau jasa yang tujuannya habis pakai untuk melakukan produksi barang dan/atau jasa yang akan dijual maupun yang tidak dijual serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dipasarkan kepada masyarakat di luar kategori belanja bantuan sosial serta belanja suatu perjalanan.

III. METODE PENELITIAN

Materi Penelitian


Adapun penelitian asosiatif adalah suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mendapatkan hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Sementara itu penelitian ini mempunyai tingkat yang tertinggi bila di sandingkan dengan penelitian lainnya, misalnya suatu penelitian deskriptif dan komparatif. Selanjutnya dalam menggunakan penelitian ini, dapat kita temukan sejumlah teori yang dapat memberikan penjelasan, pencerahan dan pengawasan suatu gejala.

Sementara itu penelitian ini melalui pendekatan penelitian asosiatif/kuantitatif. Pendapat dari Sugiyono (2010) menyebutkan bahwa penelitian asosiatif adalah merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan definisi diatas bahwa metode deskriptif asosiatif adalah metode yang menggambarkan atau melukiskan hubungan dua variabel atau lebih yang berbeda sesuai dengan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana adanya. Penggunaan Metode asosiatif/kuantitatif dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hubungan antara

Pajak Daerah (PDA), Retribusi Daerah (RDA), Belanja Pegawai (BPE), Belanja Hibah (BHI), Belanja Barang dan Jasa (BBJ) dan Belanja Modal (BMO): Panel data 12 Kabupaten Kota di Sumatera Utara.

Dari keterangan diatas, maka dibuat sebuah konsep penelitian ini adalah sebagai berikut:



Prosedur Penelitian

Adapun suatu prosedur penelitian adalah langkah-langkah penelitian dari awal hingga akhir. Sebuah prosedur penelitian dijabarkan menjadi tiga, yaitu tahap penyimpulan data, tahap analisis, dan tahap akhir atau simpulan.

Paramater Yang Diamati

Parameter penelitian merupakan suatu kaitan antara satu konsep terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Parameter merupakan sebuah konsep ini manfaatnya untuk menghubungkan atau menjelaskan panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.

Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat Penelitian adalah penelitian ini dilakukan di wilayah Propinsi Sumatera Utara, Indonesia. Adapun waktu untuk penelitian ini dilakukan mulai dari Bulan Januari 2019 hingga Bulan April 2019.

Jenis dan Ruang Lingkup Penelitian

Sementara itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif time series tahunan mulai dari Tahun 2011 hingga Tahun 2015. Adapun jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel terikat adalah sebuah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Variabel ini disebut sebagai variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi dan terikat oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel dari Belanja Modal yang menggambarkan jumlah atas pajak daerah (PDA), retribusi daerah (RDA), belanja pegawai (BPE), Belanja hibah (BHI), belanja barang dan jasa (BBJ). Variabel yang digunakan dalam rupiah untuk periode tahun 2011 sampai dengan 2015, dan dilambangkan dengan kode BMO (Belanja Modal).

Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi yang resmi lembaga pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, Bank Indonesia (BI), dan pengamatan langsung dari situs resmi Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, dan Bank Indonesia (BI).

Populasi dan Sampel

Adapun pengertian populasi dalam penelitian merupakan laporan Belanja Modal yang mendudukan jumlah atas pajak daerah (PDA), retribusi daerah (RDA), belanja pegawai (BPE), Belanja hibah (BHI), belanja barang dan jasa (BBJ) di 33 Kabupaten Kota di Sumatera Utara. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel diambil dengan kriteria yaitu jumlah penduduk Kabupaten Kota di Sumatera Utara yang berjumlah diatas 350.000 jiwa pada tahun 2015. Adapun data yang didapat merupakan kombinasi antara data time series dan data cross section. Data time series merupakan sebuah data yang secara fakta ditata menurut waktu pada suatu variabel tertentu yang disebut dengan pooling data atau combined model (Kuncoro, 2003). Dari 33 Kabupaten kota Sumatera Utara yang dijadikan populasi, hanya sebanyak 12 kabupaten/kota yang mendapatkan syarat untuk ditetapkan sebagai sebuah sampel penelitian.

Metode Analisis Data

Adapun sebuah data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah, kemudian dianalisis dengan alat statistik sebagai berikut:

$$BMO_{it} = \alpha + \beta_1 DPA_{it} + \beta_2 RDA_{it} + \beta_3 BPE_{it} + \beta_4 BHI_{it} + \beta_5 BBJ_{it} + \varepsilon$$

Dimana:

BMO	= Belanja modal (juta rupiah)	ε	= Kesalahan Pengganggu
DPA	= Pajak daerah (juta rupiah)	α	= Konstanta
RDA	= Retribusi daerah (juta rupiah)	$\beta_1 - \beta_5$	= Koefisien regresi
BPE	= Belanja pegawai (juta rupiah)	$i = N$	= Jumlah Observasi (9)
BHI	= Belanja hibah (juta rupiah)	t	= Banyaknya Waktu (2011 -2015)
BBJ	= Belanja barang dan jasa (juta rupiah)	$N \times T$	= Banyaknya data panel (165)

IV.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Output Eviews.

Tabel.5.1. Metode Pooled Least Square

Dependent Variable: BMO?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 02/02/18 Time: 23:49				
Sample: 2012 2016				
Included observations: 5				
Cross-sections included: 60				
Total pool (balanced) observations: 300				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PDA?	-0.012446	0.063156	-0.197065	5,86041667
RDA?	0.000393	0.324202	0.001212	6,9375
BPE?	0.259377	0.023290	1.113.686	0.0000
BHI?	-0.270225	0.266513	-1.013.929	2,1625
BBJ?	0.422450	0.080135	5.271.743	0.0000
R-squared	0.776233	Mean dependent var		3.06E+08
Adjusted R-squared	0.773199	S.D. dependent var		1.88E+08
S.E. of regression	89703018	Akaike info criterion		3.947.843
Sum squared resid	2.37E+18	Schwarz criterion		3.954.016
Log likelihood	-5.916.765	Hannan-Quinn criter.		3.950.314
Durbin-Watson stat	0.915393			

Data diolah program eviews 7.

Berdasarkan hasil regresi linier berganda diketahui persamaan yakni :

$$\begin{aligned}
 \text{BMO} &= -0.012\text{PDA} + 0.001\text{RDA} + 0.259\text{BPE} - 0.270\text{BHI} + 0.422\text{BBJ} \\
 \text{SE} &= (0.063) \quad (0.324) \quad (0.023) \quad (0.266) \quad (0.080) \\
 \text{Ttest} &= (0.197) \quad (0.001) \quad (1.113) \quad (1.013) \quad (5.271)
 \end{aligned}$$

Adapun berdasarkan dari hasil estimasi dengan pooled least square dengan common intercept, menjelaskan hasil tidak ada variabel signifikan $\alpha = 5\%$, yaitu variabel PDA, RDA, BPE, BHI, BBJ. Dari hasil estimasi, R2 (R-squared) yang diproduksi dari estimasi persamaan dalam penelitian ini sebesar 77,62% selama masa periode pengamatan, namun nilai tersebut belum mewakili panel data untuk kabupaten kota. Selanjutnya ini dapat didekatkan bahwa dengan suatu metode analisis pooled least square dengan common intercept, variasi variabel independent dalam penelitian ini hanya mampu menjelaskan 88,61% variasi variabel dependent yaitu pendapatan daerah kabupaten kota di Sumatera Utara, sementara sisanya sebesar 22,38% diterangkan oleh suatu variabel lain yang tidak diikuti dalam model suatu penelitian.

Pembahasan

1. Pengaruh positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan Random Effect method dengan Generalized Least Square dengan menggunakan software evIEWS 7 telah dilakukan, diketahui bahwa variabel Pajak Daerah berpengaruh positif bersama dengan suatu nilai koefisien regresi PDA adalah sebesar 0.250. Namun nilai prob t statistic $0,000 < 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan bahwa pengaruh PDA cukup berarti terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara. Kesimpulan hasil ini juga dapat terlihat bahwa pengaruh PDA terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara berpengaruh positif dan signifikan.

2. Pengaruh positif Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan Random Effect method dengan Generalized Least Square dengan menggunakan software evIEWS 7 telah dilakukan, diketahui bahwa variabel Pendapatan Domestik Produk Bruto berpengaruh positif dengan suatu nilai koefisien regresi RDA adalah sebesar 0.114. Namun nilai prob t statistic $4,525 > 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan bahwa pengaruh RDA tidak sangat berarti terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara. Kesimpulan hasil ini juga dapat terlihat bahwa pengaruh RDA terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara berdampak positif namun tidak sangat berarti.

3. Pengaruh Positif Belanja Pegawai terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan Random Effect method dengan Generalized Least Square dengan menggunakan software evIEWS 7 telah dilakukan, diketahui bahwa variabel belanja pegawai berpengaruh positif dengan nilai koefisien regresi BPE adalah sebesar 0.137. Sedangkan nilai prob t statistic $0,000 < 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan bahwa pengaruh BPE sangat sangat berarti terhadap belanja modal di Sumatera Utara. Kesimpulan hasil ini juga dapat terlihat bahwa pengaruh BPE terhadap belanja modal di Sumatera Utara berpengaruh positif dan signifikan.

4. Pengaruh Negatif belanja hibah terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan Random Effect method dengan Generalized Least Square dengan menggunakan software evIEWS 7 telah dilakukan, diketahui bahwa variabel belanja hibah berpengaruh negatif dengan nilai koefisien regresi BHI adalah sebesar minus 0.409. Namun nilai prob t statistik $0,438 > 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan bahwa pengaruh BHI tidak signifikan terhadap belanja modal di Sumatera Utara. Kesimpulan hasil ini juga dapat terlihat bahwa pengaruh BHI terhadap belanja modal di Sumatera Utara berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

5. Pengaruh Positif Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan hasil pengujian yang menggunakan Random Effect method dengan Generalized Least Square dengan menggunakan software evIEWS 7 telah dilakukan, diketahui bahwa sebuah variabel belanja modal sangat berarti positif dengan nilai koefisien regresi BBJ adalah sebesar 0.236. Sedangkan nilai prob t statistik $0,000 < 0,05$ pada tingkat kepercayaan 95% ($\alpha=5\%$) sehingga dinyatakan bahwa pengaruh BBJ sangat berarti terhadap sebuah belanja modal di Sumatera Utara. Kesimpulan hasil ini juga dapat terlihat bahwa pengaruh BBJ terhadap belanja modal di Sumatera Utara berpengaruh positif dan signifikan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada sebuah penelitian ini dilaksanakan untuk melihat apakah Pajak daerah, Retribusi daerah, Belanja Pegawai, Belanja Hibah dan Belanja Barang dan Jasa dapat mempengaruhi Belanja Modal di Sumatera Utara. Adapun dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara.

2. Adapun suatu retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan sangat berarti terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara.
3. Adapun Belanja Pegawai memiliki ikatan positif dan sangat berarti terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara.
4. Belanja Hibah mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara.
5. Adapun belanja Barang dan Jasa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara.

Dari hasil suatu penelitian yang telah dijelaskan maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

- 1) Setiap peneliti selanjutnya, diharapkan dalam penelitian ini seorang peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan Belanja Modal di Sumatera Utara. Dengan menambah periode penelitian serta jumlah sampel, mengganti objek penelitian pada sektor atau indeks tertentu, mengganti proksi yang digunakan, dan menambah variabel penelitian sehingga dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada.
- 2) Melakukan pengujian tentang pengaruh Pajak daerah, Retribusi daerah, Belanja Pegawai, adapun Belanja Hibah dan Belanja Barang dan Jasa dapat terhadap Belanja Modal di Sumatera Utara sehingga dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Syukriy dan Abdul Halim, 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan.
- Ahmad, Tahmid. 2015. Implementasi Pengelolaan Hibah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. *e-Jurnal Katalogis*, Volume 3 Nomor 2, Pebruari 2015.
- Ardito Bhinadi, 2003. Disparitas Pertumbuhan Ekonomi Jawa dan Luar Jawa Ekonomi Pembangunan. Vol 8. No 1. Juni 2003. Hlm: 39-48
- Boediono, 1982. *Ekonomi Makro*, Yogyakarta: BPFE UGM
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar.
- David Harianto dan Prio Hari Adi. 2007. Hubungan antara dana alokasi umum belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan perkapita, Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makasar 26-28 juli 2007.
- Devas, Nick.al. 1989. (Peny.). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Endarto, Dani. 2014. "Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD Tahun 2013 Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- Fhino Andrea Christy dan Priyo Hari Adi, 2009. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia. Univesitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Ghozali, Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi 5. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro: Semarang.
- Hakki, D, 2008. Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sebelum dan Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Bogor [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

- Halim, Abdul, 2001 Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta: Penerbit Bunga Rampai. Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, No. 2.
- K.J.Davey. 2005. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya dengan Dunia Ketiga. Penerbit UI-Press: Jakarta.
- Kesit, Bambang Prakoso, 2004. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Koswara, E, 2001. Otonomi Daerah: Untuk Demokrasi dan Kemandirian Rakyat. Jakarta: Yayasan Pariba.
- Lapananda, Yusran, 2013. Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016: Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011: Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012: Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
- R.Soedarga, 2007. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bandung: NV. Eresco.
- Saragih, Juli Panglima, 2004. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sitanggang Bethesda, (2014), "Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah Dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan Di Kabupaten Kubu Raya".Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIAN-2014
- UU No. 12 Tahun 2007 tentang Otonomi Daerah.
- UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
- UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah